



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.72.02.1007.01.025.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Warakas dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD MELATI GEMBIRA 13  
Alamat : JL. WARAKAS IV GG.17 NO.49 RT.006 RW.013, RT. 006, RW. 013, WARAKAS, TANJUNG PRIOK, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14370  
Pimpinan Sekolah : MURYANTI  
Pimpinan Yayasan : MURYANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA  
Pada tanggal :05 Juli 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN WARAKAS

LUCCAS FIRMAN PARLINDUNGAN  
NIP. 198012082010011018

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip